RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

JURIDICAL REVIEW OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN OUT OF WEDLOCK REVIEWED FROM THE CIVIL CODE AND THE MARRIAGE LAW

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS BAGI ANAK DILUAR KAWIN DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Robiansyah Abdurrohman, Lily Andayani, S.H., M.H, R. Ardini Rakhmania Ardan, S.H., M.Kn[2]

[1] Prodi Ilmu Hukum
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉robiansyahabd26@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Inheritance; extramarital child; comparison.

Kata Kunci:
Waris; Anak Luar Kawin; Perbandingan.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

If viewed according to the Marriage Law, that is, an out-of-wedlock child only has a civil relationship with his mother and his mother's family, and does not have civil rights with his biological father, unless the biological father recognizes the biological child, then he has a civil relationship with his father and mother, as stipulated in Article 280 of the Civil Code. The purpose of this study is to find out how the inheritance rights of children out of wedlock are reviewed from positive law in Indonesia. The results of this study in the inheritance of children out of wedlock, based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage of children out of wedlock only regulate the civil rights of mothers and their mothers' families.

Abstrak

Mengenai anak luar kawin jika dilihat menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dan tidak memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya, kecuali ayah biologis mengakui anak biologis itu, maka anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen terkait dengan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti perundang-undangan dan juga konseptual terkait dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak mewaris bagi anak diluar kawin ditinjau dari hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara normatif kualitatif yang hasil penelitiannya disajikan dengan cara deskriptif analisis. hasil penelitian ini dalam pewarisan anak luar kawin, berdasarkan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak luar kawin hanya mengatur hak keperdataan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagaimana pembagian dan mekanisme dalam pewarisan antara anak sah, keluarga dan anak luar kawin.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak yang lahir di luar kawin menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *Natuurlijk kind* (anak alami). Karena anak yang lahir di luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang lak-laki yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan, dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, kemudian dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam status anak pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan atau aturan terkait status anak luar kawin sementara itu Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas terkait status atau kedudukan anak luar kawin atau anak tidak sah, kemudian sampai saat ini juga persoalan anak luar kawin masih rancu seperti halnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan hubungan keperdataan saja, tetapi hak-hak yang perlu dilindungi sebagai manusia tidak diatur secara jelas dan detail dalam aturannya.

Dalam penjelasan di atas bahwa anak tidak sah yaitu anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin itu sendiri merupakan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan di dalam agama yang diyakininya. Anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan

ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata. Status anak di luar kawin adalah masalah bagi anak luar kawin karena pada umumnya mereka tidak memiliki hak dan status sebagai anak sebagai anak sah, memiliki hubungan keperdataan yang sah hanya dengan ibu dan keluarganya. Anak luar kawin tidak mendapatkan hak yang menjadi tanggung jawab ayahnya, karena anak luar kawin.

Masalah lain yang dapat timbul ketika ayah dari anak luar kawin meninggal dan meninggalkan anak tersebut pada ibunya adalah apakah anak tersebut dapat memperoleh hak anak dari ayah biologisnya. Dalam hal ini hak anak adalah hak waris ahli waris di antara para ahli waris, yaitu ayah, dan ahli waris, yaitu anak. Karena pada akhirnya, sang ayah adalah kerabat sedarah sang anak dan terus menjadi ayah biologis sang anak, dalam hal ini apakah anak tersebut mendapatkan hak dari bapak kandungnya ataukah mereka tidak memiliki hak hukum sama sekali.

Hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar kawin mempunyai dampak yang besar dan berjangkauan jauh terhadap anak, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum seperti tunjangan anak dan bantuan sosial, termasuk hak waris anak. Dengan adanya hak keperdatan anak, dalam pembahasan ini syarat agar anak luar kawin dapat mewaris yaitu bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem KUHPerdata asasnya adalah, bahwa mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris menurut Undang-Undang. Hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan.

Dalam hal ini, pembentuk Undang-Undang tidak 100% konsekuen dengan yang dibuatnya, karena walaupun anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak luar kawin dengan ayahnya ada juga hubungan hukum, sekalipun sifatnya sangat terbatas, yaitu seperti diatur dalam Pasal 328 ayat 2 yang menyebutkan "*Kewajiban ini berlaku timbal-balik"*. Namun sering kali terjadi dalam sebuah hak dalam keperdataan khususnya seorang anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan dari seorang ayah biologisnya. Hal ini tentunya hal ini menjadi perhatian bagi semua orang tua bagaimana perhatian mereka kepada anak-anaknya, baik itu dari segi materil maupun imaretil. Dengan memberikan sebuah pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, seorang anak pastinya merasa bahagia karna dengan begitu juga anak tersebut mendapatkan hak-hak nya, tentu sangat diharapkan bagi anak luar kawin

khususnya agar terciptanya tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan dan kepastian hukum.

Adapun uraian yang latar belakang terkait pembahasan diatas penulis merumuskan bahwa bagaimana perbandingan hak mewaris anak yang lahir diluar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian bagaimana perlindungan hukum hak mewaris terhadap anak di luar kawin yang tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Adapun Undang-Undang yang peneliti pakai terkait pembahasan yang akan di ambil yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.[1] Mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang secara menyeluruh dan sistematis terkait penelitian yang akan diambil. Sedangkan analisis karena sumber yang berasal dari data-data dan diperoleh akan di analisis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

[1] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 1988), hal. 35

1. **Perbandingan Hak Mewaris Anak Yang Lahir Diluar Kawin Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)**

   a. **Hak Mewaris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

      Dalam pewarisan yang pada dasarnya harus memenuhi ketentuan terkait unsur-unsur pewarisan dengan adanya orang yang telah meninggal yang akan mewarisi harta kekayaannya atau disebut juga sebagai pewaris, adapula ahli waris yang menerima harta warisan dari pewaris, dan juga adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Selanjutnya, mengenai pewaris yang akan mewarisi yaitu syaratnya orang yang akan mewarisi itu telah meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, maka dengan adanya pewaris atau orang yang telah meninggal tersebut bisa menjadi persoalan dalam pewarisan dan segera di proses untuk membagikannya kepada ahli waris.

      Adapun Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam KUHPerdata keluarga sedarah atau hubungan darah yang dimaksud pada Pasal 832 KUHPerdata yaitu terdapat beberapa golongan dalam keluarga sedarah atau hubungan darah, yaitu berdasarkan Pasal 852 huruf a yang di bagi menjadi 4 (empat) golongan diantaranya ahli waris golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV.

      Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa jika anak luar kawin tersebut yang telah di akui sah maka dia berhak mendapatkan waris dari pewaris. Selanjutnya mengenai hak waris anak luar kawin yang di akui dan dia berhak mendapatkan waris dari pewaris atau ayah biologisnya yang telah mengakui anak tersebut. Berdasarkan ketentuannya terkait pembagian waris kepada ahli waris afnak luar kawin yang telah di akui terdapat pada Pasal 863 KUHPerdata. Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang mana anak luar kawin di akui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari parah ahli waris apakah dia masuk kedalam golongan I, II, III, atau IV.

Berdasarkan Golongan I (suami atau istri, anak sah serta keturunannya), jika si pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. Selanjutnya berdasarkan Golongan II dan III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek), Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Kemudian berdasarkan Golongan IV (saudara jauh), Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah ¾ dari warisan.

b. Hak Mewaris Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)

Adapun status hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebagai penyatuan dalam bidang Hukum Perkawinan, tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Maka bisa disimpulkan bahwa anak luar kawin ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya yang sebetulnya adalah berdasarkan hubungan darah. Dalam peraturan tersebut selama ini di anggap belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang mana dalam peraturan yang mengatur bahwasannya anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja tanpa ada tanggung jawab dari ayah biologisnya itu sendiri.

Dalam hal ini, berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi bisa dikatakan hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, namun dalam perbedaannya ini anak luar kawin itu tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ayahnya. Jadi jika dilihat menurut Undang-Undang anak yang lahir di luar kawin terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya, akan tetapi tidak ada hubungan biologis dari ayahnya.

c. Perbandingan Hak Mewaris Anak Yang Lahir Diluar Kawin Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penjelasan diatas mengenai hak mewaris anak luar kawin menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam KUHPerdata anak luar kawin secara jelas mendapatkan hak atau berhak mewaris dari ayah biologisnya dengan cara anak tersebut telah di akui oleh seorang ayah biologis tersebut, dalam pengakuan ini tercantum dalam Pasal 280 KUHPerdata. Sehingga anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya dalam KUHPerdata, dapat mewaris bersama keturunan-keturunan yang sah dari pewaris atau orang tuanya. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata dalam penjelasannya menyatakan ahli waris yang berhak mewaris melainkan keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang atau pun yang diluar perkawinan, hal ini semakin menguatkan bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris menurut KUHPerdata.

Akan tetapi, dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris jelas mempunyai hak yang berbeda antara anak yang sah dengan anak luar kawin, dalam pembagian tersebut dibagi dengan beberapa golongan yang diantara nya berdasarkan golongan I, II, III, dan IV menurut KUHPerdata. Namun dalam pembagian tersebut dari masing- masing golongannya anak luar kawin mendapatkan harta peninggalan dari pewaris berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata, yaitu anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah, lalu anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya 1/2 dari warisan, dan anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya 3/4 dari warisan.

Jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari Golongan I, II, III, atau IV serta jika mewaris dengan golongan berlainan penderajatan, namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai dengan golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak-anak luar kawin saja. Dalam hal ini, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan yang di beri oleh si pewaris, hal ini termuat dalam Pasal 865 KUHPerdata.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai anak luar kawin itu, hanya mengatur kedudukan seorang anak luar kawin yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam aturan yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Perkawinan ini tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdata dan telah mengakui bahwa kedudukan seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya mengenai pewarisan dan dalam hubungan hukum perdata lainnya yang pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk dalam hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini anak luar kawin mendapatkan status dari ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya untuk dipastikan bahwa anak luar kawin tersebut adalah anak dari ayah biologisnya, sehingga dalam kedudukan seorang anak tidak hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan dengan ayah biologisnya juga. Dengan begitu menurut Undang-Undang Perkawinan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin tentu berhak atas harta peninggalan dari orang tuanya atau ayah biologisnya setelah mendapatkan pembuktian bahwa anak luar kawin tersebut adalah anak dari pewaris atau ayah biologisnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini tidak mengatur secara mendalam terkait pembagian ahli waris terkhusus bagi anak luar kawin, sehingga dalam hal ini penulis berpandangan bahwa terkait pewarisan anak luar kawin yang dengan menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, namun dalam hal ini aturan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci terkait anak diluar kawin, maka dari itu disini aturan yang di atur terdapat pada KUHPerdata.

Dalam asas tersebut dipakai karena dalam aturan Undang-Undang Perkawinan tidak di jelaskan atau tidak mengatur terkait anak diluar kawin bagaimana untuk mendapatkan waris dari ayah biologisnya, sedangkan dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa anak luar kawin berhak atas waris dari ayah biologisnya akan tetapi dengan syarat bahwa anak tersebut di akui secara sah oleh ayah biologisnya hal ini termuat dalam Pasal 280 KUHPerdata, kemudian dalam pengesahannya berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata. Dan juga dalam pembagian waris kepada ahli waris terkait anak luar kawin pun di atur dalam Pasal 863 KUHPerdata.

2. Perlindungan Hukum Hak Mewaris Terhadap Anak Di Luar Kawin Yang Tidak Mendapat Pengakuan Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perlindungan hukum terkait hak mewaris anak luar kawin ini tentu menjadi sebuah problematika di kalangan masyarakat, yang mana anak luar kawin ini kerap kali banyaknya terlanggar terkait pewarisan nya, yang mana dengan seharusnya anak luar kawin pun berhak mendapat kan hak dalam pewarisan oleh orang tuanya, terutama ayah biologisnya. Akan tetapi, dengan banyaknya anak luar kawin yang sering terlanggar ini, disebabkan karena anak tersebut tidak mempunyai akuan dari seorang ayah luar kawin atau pun karna tidak mendapat akuan terkait hak anak luar kawin dari keluarga atau pun anak sah dari ayah biologisnya, sehingga sering terjadi dalam terlanggarnya pewarisan bagi anak luar kawin tersebut. Selanjutnya, anak luar kawin yang tidak di akui oleh ayah biologisnya merupakan anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak di akuinya seorang anak oleh ayah biologisnya.

Terkait perlindungan hukum hak mewaris anak luar kawin, bahwasannya anak luar kawin memang secara tidak langsung jika ia tidak di akui oleh ayah biologisnya maka ia tidak akan mendapatkan keperdataan dari ayah biologisnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anak luar kawin tersebut harus mendapatkan pengakuan oleh ayah biologisnya agar mendapat keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga anak luar kawin itu pun mempunyai hak mewaris dari ayah biologisnya.

Mengenai pengakuan oleh orang tua atau ayah biologisnya, berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa :“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata diatas dinyatakan bahwa di dalam KUHPerdata mengakui keberadaan

anak luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jika anak luar kawin tersebut di akui secara sah menurut Undang-Undang dan juga memiliki hubungan perdata antara ayah atau ibunya. Maka dalam pewarisan jika anak luar kawin tersebut sudah di akui secara sah oleh ayah biologisnya menurut KUHPerdata anak luar kawin tersebut berhak mewaris dari pewaris. Dalam Pasal 280 KUHPerdata juga dapat disebutkan, bahwa yang memiliki kepentingan untuk memberikan sebuah pengakuan terhadap anak luar kawin adalah ayah atau ibunya. Meski begitu dalam pengakuan seorang anak oleh ibunya terdengar tidak biasa, namun seperti itulah yang di sebutkan dalam KUHPerdata, yaitu seorang ibu perlu untuk mengakui anaknya agar timbul hubungan keperdataan ibu dengan anak nya. Namun dalam hal yang terikat berdasarkan pengakuan agar anak luar kawin tersebut memiliki hak mewaris yaitu dengan di akuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya.

Dalam pewarisan tentu harus diperhatikan terhadap anak atau pun dari keluarga yang berhak untuk mewaris, mengenai pewarisan terutama anak luar kawin haruslah mendapatkan hak dengan seadil-adilnya, yang mana anak luar kawin sama sekali tidak memiliki perbuatan dosa dengan keluarga atau kerabat lainnya, melainkan perbuatan dosa tersebutlah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Dengan begitu, orang tua yang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya yang dengan mempunyai anak luar nikah tersebut. Maka dari itu, orang tua anak luar kawin, terkhusus ayah biologis nya yang mengakui anak luar kawin tersebut, secara tidak langsung memiliki kewajiban sebagai pewaris yang akan mewarisi harta benda kepada ahli waris termasuk anak luar kawin yang di akuinya.

Akan tetapi, mengenai anak luar kawin yang tidak di akui oleh ayah biologisnya, tentu tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, sebelum berlakunya KUHPerdata negara Belanda yang baru sejak tahun 1956, ketentuan tersebut sudah dicabut sehingga ibu dari anak anak luar kawin tersebut tidak perlu melakukan pengakuan dan secara otomatis telah memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya. Jadi hanya ayah biologisnya saja yang memiliki untuk melakukan pengakuan terhadap anaknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin dengan secara tidak langsung memiliki hubungan keperdataan dengan seorang ibu dan juga keluarga ibunya, akan tetapi anak luar kawin itu pun tetap

tidak memiliki hubungan keperdataan dengan seorang ayah biologisnya sebelum ayah biologisnya mengakui terhadap anak luar kawin tersebut.

Terkait dari kedudukan terkait hak hak keperdataan, terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Pasal tersebut yang dirasa tidak adil dan merugikan hak-hak bagi si anak luar kawin ini, serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, hak istri, dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan berlatar belakang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membuat suatu keputusan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal tersebut termuat berdasarkan permohonan yudicial review yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono melalui kuasa hukumnya terhadap berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Oleh karenanya, alasan hukum yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menegaskan bahwasannya anak luar kawin juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang seadil-adilnya terhadap seorang anak yang dilahirkan, dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih di sengketakan.

Mengenai peraturan-peraturan sebagaimana telah di uraikan terkait perlindungan hak mewaris anak luar kawin, tentu harus menjadi perhatian bagi kalangan masyarakat, bahwasannya hak mewaris anak luar kawin masih banyak terlanggar oleh orang tua atau ayah biologis serta ibunya, yang mana kebanyakan dari orang tua anak luar kawin tersebut tidak mengakui anak luar kawin dengan sah olehnya, secara anak luar kawin yang telah lahir tersebut merupakan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada orang tuanya. Kemudian, peraturan-peraturan yang telah di uraikan pada penjelasan sebelumnya,

bahwasannya peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin, yang tentunya dalam peraturan-peraturan tersebut menjadi gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Terkait dari tujuan-tujuan hukum, meliputi dari adanya memberikan sebuah keadilan, memberikan sebuah kemanfaatan, dan memberikan kepastian hukum.

Terkait dengan perlindungan hukum pada dasarnya, perlindungan hukum ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum. Maka dari itu segenap perangkat hukum yaitu para penegak hukum yang diberikan amanat untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Sebagaimana dalam hal perlindungan hukum terkait hak mewaris anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya. Hal ini tentu menjadi perhatian dalam pemenuhan hak-hak anak luar kawin tersebut dalam pewarisan, jika ayah biologisnya tidak mengakui anak tersebut, maka dari itu sangatlah dibutuhkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak luar kawin tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa dalam masalah pewarisan anak luar kawin, dan anak luar kawin ini benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang dapat menjadi dasar agar si anak luar kawin ini berhak mewaris dari ayah biologisnya. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada sebuah subjek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, yaitu baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif pada pembahasan ini, yaitu subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan dengan memberikan sebuah upaya atau pencegahan timbulnya sengketa dalam hak mewaris anak luar kawin, sebagaimana yang telah disebutkan terkait peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin yang tidak di akui oleh ayah biologisnya dalam hal pewarisan. Karena, dengan adanya sebuah perlindungan hukum yang bersifat preventif ini menjadi salah satu langkah untuk memberikan sebuah upaya atau pencegahan, bilamana ayah biologis itu tidak memberikan sebuah pengakuan terhadap anak nya dalam hal pewarisan, sebagaimana mengenai pewarisan selayaknya orang tua atau ayah berkewajiban untuk memberikan warisannya kepada ahli waris termasuk kepada anak nya, baik anak sah atau

pun anak luar kawin. Maka dari itu, dengan adanya sebuah perlindungan hukum preventif ini dimasudkan untuk meminimalisir terjadinya sebuah sengketa atau pelanggaran dari permasalahan hak mewaris anak luar kawin, jika tidak di akui oleh ayah biologisnya.

Namun, jika dalam sebuah peraturan-peraturan yang dimaksud untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap hak mewaris anak luar kawin terlanggar, maka langkah yang di ambil untuk memberikan sebuah perlindungan, yaitu dengan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dalam penanganannya perlindungan hukum bagi rakyat yaitu oleh Peradilan Umum di Indonesia hal tersebut termasuk dalam perlindungan represif. Jadi, perlindungan hukum represif ini bisa dilakukan jika pelanggaran itu sudah terjadi. Mengenai perlindungan hukum salah satu cara yaitu dengan mencegah suatu terjadinya suatu sengketa, yang disebut juga dengan perlindungan hukum preventif. Selanjutnya, perlindungan hukum dengan ditujukannya dalam penyelesaian sengketa, dalam penanganan hal tersebut bisa di ajukannya suatu gugatan ke Pengadilan, perlindungan ini disebut dengan perlindungan hukum represif. Dalam upaya mencegah terjadinya suatu sengketa tentunya hal tersebut berdasarkan aturan-aturan yang mengatur, tentu jika suatu aturan tersebut terlanggar atas perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, maka timbul suatu akibat hukum untuk memberikan hukuman atau ganti rugi terhadap yang dirugikan.

Terkait dengan hak mewaris anak luar kawin, jika anak luar kawin itu tidak di akui, salah satu upaya perlindungan hukum represif yang dapat di ambil yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, jika seorang ayah biologis tidak mengakui anak luar kawin tersebut. Mengenai permasalahan ayah biologis yang tidak mengakui anak luar kawin tentu memberikan sebuah kerugian, karena seharusnya anak luar kawin tersebut mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak sah, baik itu nafkah, waris, atau pun hak-hak lainnya dari ayah biologis tersebut. Jika ayah biologis tidak mengakui anaknya, maka dengan upaya perlindungan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas gugatan perbuatan melawan hukum.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh ayah biologis dengan tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka perbuatannya termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain, karena dengan tidak mengakui anak tersebut secara tidak langsung mencederai hak dari anak luar kawin itu sendiri, dan tentu saja bagi anak luar

kawin itu mendapatkan sebuah kerugian, dengan tidak diakuinya anak itu maka tentu saja anak luar kawin tidak dapat mewaris dari ayah biologisnya. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dalam hak pewarisan anak luar kawin, yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut dijelaskan dalam perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepara orang lain maka orang tersebut harus lah memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan.

Dalam pembahasan ini tentu ayah biologis dari anak luar kawin jika ia tidak mengakui anak luar kawin, maka terhadap anak luar kawin tersebut mengalami kerugian baik itu secara materil maupun immateril, selain itu ayah biologis seharusnya memberikan kasih sayang terhadap anak luar kawin karena bagaimana pun ia adalah darah dagingnya sendiri, tidak hanya itu ayah dari anak luar kawin seharusnya memberikan nafkah, maupun waris kepada anak luar kawin tersebut, karena anak luar kawin juga berhak atas waris dari orang tuanya terkhusus bagi ayah biologisnya. Namun, jika ayah biologis tidak mengakui anak luar kawin tersebut maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum sebagai upaya perlindungan hukum represif. Atas perbuatan yang dilakukan oleh ayah biologis dengan tidak mengakuinya anak luar kawin timbul suatu kerugian yang dialami oleh anak luar kawin, jika anak luar kawin itu di akui ia tentu berhak atas waris dari orang tua atau ayah biologisnya, akan tetapi jika anak luar kawin itu tidak di akui oleh ayah biologisnya tentu ia tidak berhak atas waris dari ayah biologisnya. Karena atas perbuatan ayah biologis itu tidak mengakui anak luar kawin sehingga tidak mendapatkan waris maka tentu ini menjadi alasan jika dari anak luar kawin dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai upaya perlindungan hukum.

Karena dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan memberikan kejelasan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, bahwa ia adalah ayah biologisnya atau bukan. Kemudian, hal ini pun akan memberikan suatu upaya perlindungan hukum kepada anak luar kawin, jika hasil dari putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dapat di pastikan bahwa ayah biologis

tersebut memang ayah nya atau bukan. Dengan begitu anak luar kawin mendapatkan sebuah kepastian hukum dan begitu juga berhak mewaris dari ayah biologis nya jika sudah terbukti bahwa ia adalah ayah dari anak luar kawin tersebut, karena dengan adanya suatu putusan dari Pengadilan Negeri.

C. KESIMPULAN

Anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya sesuai Pasal 280 KUHPerdata. Anak tersebut harus diakui oleh ayah biologisnya agar bisa mewarisi harta peninggalan. Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris termasuk keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa mengatur hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarganya. Aturan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan pembagian ahli waris untuk anak luar kawin secara rinci, sebagaimana KUHPerdata menentukan hak waris anak luar kawin.

Anak luar kawin seringkali menghadapi masalah perlindungan hukum terkait hak waris karena sering kali tidak diakui oleh ayah biologis mereka. Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin akan menetapkan hubungan perdata antara anak dan ayah atau ibunya. Namun, kebanyakan orang tua tidak mengakui anak luar kawin mereka secara sah, menyebabkan anak tersebut kehilangan hak warisnya. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa anak luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum, yang mengharuskan perlindungan hukum yang setara bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sengketa dalam hak waris anak luar kawin, sementara perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perlindungan hukum preventif pada pembahasan ini. Jika ayah biologis tidak mengakui anak luar kawin, gugatan ke Pengadilan Negeri bisa diajukan untuk menyelesaikan sengketa sebagai perlindungan hukum represif. Jika anak luar kawin tidak diakui oleh ayah biologisnya, gugatan ke Pengadilan Negeri bisa diajukan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terkait hak mewaris anak luar kawin agar keadilan dapat terwujud. Dengan adanya perlindungan hukum yang seadil-adilnya, anak luar kawin bisa mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh dalam masalah pewarisan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 1988), hal. 35

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010